



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

DPP Partai Berkarya, diwakili oleh Muchdi Purwopranjono (Ketua Umum) dan Fauzan Rachmansyah (Sekretaris Jenderal)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Juni 2023, Pukul 13.41 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Eri Satria pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon**

1. Erizal
2. Rahman Kurniansyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir, Pemohon/Kuasa Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [00:28]

Terima kasih. Nama saya Erizal.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [00:31]

Saya Rahman Kurniansyah, S.H., Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah Perbaikan Permohonan. Kami, Majelis Panel, akan mendengarkan poin-poin perbaikan permohonan apa saja yang dilakukan. Dan setelah itu, tolong dibacakan Petitum secara lengkap. Pokok-pokok perbaikannya saja. Dipersilakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [01:03]

Yang pertama, izin, Yang Mulia. Perubahan Perbaikan Permohonan Perkara 56/PUU-XXI/2023. Pertama, perubahan judul ditambahkan, sehingga menjadi Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [01:28]

Kedua. Penambahan batu uji, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mohon dianggap dibacakan.

Ketiga, penambahan kalimat pada angka 2 halaman 3.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan.

8. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [02:10]

Nomor 4. Penambahan Surat Keputusan KPU Nomor 551/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tertanggal 14 Desember 2022.

Nomor 5. Penambahan batu uji pada angka 10 halaman 8. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mohon dianggap dibacakan.

Angka 6. Penambahan poin 11 dan 12 halaman 8, 9, dan 10.

Poin 11. Bahwa tidak dapat dipungkiri setiap partai politik yang ada di Indonesia, baik partai politik peserta pemilu, maupun non-peserta pemilu secara expressive verbis memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bagi partai politik berserta pemilu, maka terhadap dirinya melekat hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (vide Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Hak konstitusional tersebut adalah sebatas hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya timbul satu pertanyaan, bagaimana posisi partai politik nonpeserta pemilu dalam Pemilu 2024 nantinya? Maka apabila diperhatikan secara saksama perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, partai politik nonpeserta pemilu tetap memiliki pengaruh dan diperlukan oleh partai politik peserta pemilu untuk memperkuat basis dukungan suara pemilih. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2019, dimana Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2019 memperoleh suara

sebanyak=2.929.495 (2,09%) dari suara nasional. Tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67%). Bahkan perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI=2.650.361 (1,89%), Partai Hanura=2.161.507 (1,54%), dan PBB=1.099.848 (0,79%), yang notabene semua partai tersebut merupakan peserta Pemilu untuk tahun 2024. Dengan demikian, meskipun Pemohon untuk sementara merupakan partai politik nonpeserta Pemilu 2024, namun perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya lebih tinggi dari perolehan suara beberapa partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024.

Oleh sebab itu secara fair, Pemohon sebagai partai politik nonpeserta Pemilu 2024 tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon. Namun demikian, perlu dipertegas bahwa Pemohon sebagai badan hukum partai politik memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilu dengan cara: satu, di antaranya memberikan sumbangsih perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya. Terlebih Pemohon berpotensi untuk kembali menjadi partai politik peserta Pemilu pasca 2024 nantinya.

Angka 12 (...)

10. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

12 dianggap dibacakan, ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [05:33]

Dianggap dibacakan.

Poin 7, penambahan poin 15 halaman 11. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk terlibat dalam pengusulan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent), yaitu Bapak Joko Widodo maupun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya Presiden dua periode untuk maju kembali dalam Pemilu 2024 selanjutnya, dan memegang jabatan wakil presiden selama 5 tahun (vide Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Pun demikian dengan Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden 2 periode untuk maju kembali dalam Pemilu 2024 selanjutnya, dan memegang jabatan presiden selama 5 tahun (vide Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Namun demikian, hak konstitusional (vide Pasal 7 juncto Pasal 28C ayat (2), juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugiannya tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017. Karena Pemohon tidak dapat mencalonkan presiden yang telah menjabat dua periode untuk menjadi wakil calon presiden. Maupun tidak dapat mencalonkan wakil presiden yang telah menjabat dua periode untuk menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024 selanjutnya.

Padahal Pemohon sebagai partai politik berhak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, serta berhak atas jaminan, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, (vide Pasal 28C ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

12. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Oke, itu sudah, ya. Itu kan penegasan legal standing. Di Alasan Permohonan ada penambahan, enggak? Kalau tidak, bisa langsung ke Petitum.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [07:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [07:49]

Pada Alasan Permohonan ada penambahan. Pertama, bahwa Ketentuan Pasal 169 dan/atau Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pernah dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Pertama, Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 Batu uji dalam permohonan ini (...)

16. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Ini sudah, ya, ini sudah kita anggap. Ini kan ujungnya tidak nebes in idem?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [08:29]

Ya.

18. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [08:31]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Ya. Dianggap dibacakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [08:35]

Selanjutnya, kami akan bacakan Petitum.

22. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [08:37]

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'calon presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.
3. Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ber ... Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'surat pernyataan calon presiden belum pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama dua kali dalam jabatan ... dalam jabatan yang sama.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (...)

24. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Mahkamah Konstitusi, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [11:28]

Ya.

26. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Dalam hal Mahkamah Konstitusi.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ERIZAL [11:31]

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Jakarta, 26 Juni 2023. Hormat kami Kuasa Hukum Erizal, S.H. dan Rahman Kurniansyah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Terima kasih, Pak Erizal dan Pak Rahman. Ada tambahan?

Sekarang kita sahkan bukti, ya. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, benar?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [12:06]

Benar, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Benar. Bukti kita sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, agenda Persidangan Pendahuluan sudah selesai dan setelah ini, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim berkaitan dengan Permohonan Saudara ini. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh minimal tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan, apakah perkara ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah adanya Pleno. Nah, itu nanti semuanya diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan silakan Anda menunggu perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [12:49]

Baik, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [12:50]

Terima kasih. Ada lagi? Cukup, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN KURNIANSYAH [12:54]

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [12:54]

Cukup. Dengan demikian, sidang untuk Perkara 56/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 26 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

